



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 2-P/PM I-01/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : Alimudin   |
| Pangkat, NRP          | : Serda, 212103533070701.                            |
| Jabatan               | : Bakudam IM   |
| Kesatuan              | : Kudam IM.  |
| Tempat, tanggal lahir | : Alue Seumahibu, 7 Juli 2001.                       |
| Jenis kelamin         | : Laki-Laki.   |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia.   |
| Agama                 | : Islam.   |
| Tempat tinggal        | : Jalan Nyak Adam Kamil II Neusu Jaya<br>Banda Aceh. |

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Pomdam IM Nomor BP-10/C-02/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/02/P/AD/I-01/IV/2022 tanggal 11 April 2022.

Mengingat : Pasal 280, Pasal 288 Ayat (1), dan 291 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Alimudin, Serda NRP 212103533070701, terbukti bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan yang ditetapkan, mengemudikan sepeda motor di jalan

Hal. 1 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 02-P/PM I-01/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan dan mengemudikan sepeda motor di jalan tidak mengenakan helm standar Nasional Indonesia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari kurungan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah STNK SPM jenis Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 5023 KN.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 5023 KN.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Hendro Cahyono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11040032130782 dan dihadiri oleh Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letkol Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Peltu Kliwon Agus Santoso. Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan Umum dan tanpa hadimnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kliwon Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Hendro Cahyono, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 11040032130782

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.35 WIB di Jln. Teuku Umar Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Hal. 2 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 02-P/PM I-01/AD/IV/2022